

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa adanya kesehatan yang baik manusia tidak akan dapat melakukan aktivitas kesehariannya dengan baik serta maksimal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar manusia dapat melakukan aktivitas secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas baik secara sosial dan ekonomis.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi puskesmas, klinik pratama, dan praktek mandiri tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Fasilitas tingkat lanjut meliputi rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan dan praktek mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. Fasilitas kesehatan penunjang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang menunjang Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan, pelayanan kesehatan tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat bergabung

dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan penunjang di bidang kefarmasian yang memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat serta alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (Undang-undang No 17 tahun 2023). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021). Apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan obat, tetapi juga sebagai pusat informasi obat dan layanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien.

Pelaksanaan PKPA di Apotek ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2025 hingga 10 Mei 2025 yang bertempat di Apotek Megah Terang yang dilakukan secara *offline*. Tujuan akhir dari dilaksanakannya PKPA Apotek ini adalah diharapkan dapat menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing, bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan baik melalui pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran kepada calon Apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di dalam bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Membekali calon Apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman teknik untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Mempersiapkan calon Apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai profesional kesehatan.
4. Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di bidang pelayanan apotek di komunitas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Memperoleh wawasan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Mendapatkan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di bidang pelayanan apotek di komunitas.